



**RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2020-2024**

**DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2020**


KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tahun 2020-2024 yang tersaji ini merupakan kelanjutan dan hasil evaluasi atas pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra periode ini untuk mencermati secara aktual kondisi dinamika lingkungan strategis permasalahan narkoba dan perkembangan dukungan sumberdaya kelembagaan yang tersedia serta capaian program kerja serta untuk mempertajam agenda perencanaan program kerja BNN.

Selain itu, pada Rencana strategis 2020-2024 ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN melalui restrukturisasi informasi kinerja supaya lebih terukur, terkontrol, dan akuntabel. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tahun 2020-2024 ini sebagai mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penjabaran mandat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 khususnya terkait isu pembangunan pertahanan dan keamanan, dan sebagai perwujudan visi dan misi serta nawa cita Presiden.

Saya mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tahun 2020-2024. Semoga ikhtiar kita bersama selalu mendapatkan ridha dan petunjuk dari Allah SWT. Aamiin

Jakarta, November 2020
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputy Pemberdayaan Masyarakat



Drs. Andjar Dewanto, SH, MBA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar □2

Daftar Isi □3

Bab I Pendahuluan □4

1.1 Latar Belakang dan Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan

Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Badan Narkotika Nasional □10

2.1. Visi Badan Narkotika Nasional

2.2. Misi Badan Narkotika Nasional

2.3. Tujuan Badan Narkotika Nasional

2.4. Sasaran Strategis Badan Narkotika Nasional

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Badan Narkotika Nasional □13

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional

3.3. Kerangka Regulasi

3.4. Kerangka Kelembagaan

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan □17

4.1. Target Kinerja

4.2. Kerangka

Pendanaan Bab V Penutup

□21

Lampiran-lampiran:

Lampiran I : Matrik Kinerja dan Pendanaan Badan Narkotika

Lampiran II : Kamus Indikator Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-3, Perhatian pemerintah terhadap permasalahan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terus mendapat apresiasi dan tanggapan positif dari pemerintah. Berbagai capaian kinerja Pencegahan an Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan komponen masyarakat BNN RI telah menghasilkan Instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN tahun 2020-2024.

Adanya Inpres nomor 2/2020 ini, menambah payung hukum P4GN yang ditanggapi positif oleh K/L, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota bahwa kebutuhan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari sindikasi dan ancaman bahaya Narkoba sungguh masalah yang penting untuk dilakukan terlebih di tahun 2020 ini jargon penting pemerintah dalam peringatan hari Kemerdekaan RI adalah Indonesia maju, maju dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Upaya percepatan dan terobosan dalam P4GN memang harus menjadi pilihan penting kebijakan pemerintah, mengingat kondisi dan dinamika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dunia dan Indonesia, hal itu berdampak angka prevalensi penyalahguna narkoba masih naik meskipun hanya 0,03% dari 1,77% (tahun 2018) menjadi 1,8% (tahun 2019), kenaikan ini menunjukkan maraknya peredaran narkoba yang sangat menguntungkan, tidak kena pajak dan tidak ada inflasi.

Beberapa perkembangan ancaman narkoba juga cukup menjadi was-was bangsa adalah aksi penyelundupan narkoba yang terus mengancam wilayah pesisir yang panjang garis pantainya ±104.000 km atau terbesar ke-2 dunia setelah Canada. Sebagaimana diketahui 80% penyelundupan narkotika di Indonesia di lakukan melalui jalur pesisir, baik melalui kota-kota di pesisir, terutama banyaknya jalur tikus. Apalagi Indonesia dianggap sebagai pangsa pasar narkoba yang besar dan terus jadi target selundupan narkoba.

Selain itu, Indonesia juga memiliki desa-desa tepi laut yang jumlahnya 12.827 desa (data BPS 2017) atau 15,61% dari total desa di Seluruh Indonesia (sebesar 83.344 desa, BPS, 2018). Dari kawasan desa dan wilayah pesisir inilah Narkotika diselundupkan dan diedarkan ke seluruh kota dan desa di Indonesia yang memicu terjadinya banyak kawasan rawan narkoba yang diperkirakan sebanyak ±654 kawasan di Indonesia. Umumnya kawasan ini berada di perkotaan sebagai pusat dan sumber pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Oleh karenanya penting bagi kita untuk menciptakan sebuah kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) sebagai tanggap darurat narkoba nasional.

Keberadaan kawasan rentan dan rawan narkoba di Indonesia menjadi ancaman besar bagi lingkungan dan wilayah di sekitarnya. Dari hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkotika tahun 2019, diketahui bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di kota lebih tinggi (prevalensi pada laki-laki sebesar 3,7% dan 0,2% pada perempuan) dibanding di desa. Target peredaran narkoba di kota tidak hanya menasar usia sangat produktif (prevalensinya di atas 2%) tetapi juga mengincar kelompok pengangguran (prevalensinya juga di atas 2%).

Adapun dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berdampak merusak dan melemahkan ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan dan hukum. Ketahanan keluarga akan melemah jika salah satu menjadi pecandu atau terlibat dalam sindikat narkoba. Jika ketahanan keluarga melemah maka ketahanan masyarakat juga akan melemah karena kelembagaan dan penegakan hukum akan dilumpuhkan oleh sindikasi narkoba. Jika ketahanan masyarakat tidak mampu lagi melwan sindikasi narkoba maka pengawasan wilayah dalam penanggulangan narkoba akan sulit dilaksanakan, maka jadilah kota tidak tanggap ancaman narkoba.

Sebagaimana diketahui dalam Survey Dampak Kesehatan 2019 oleh BNN dan Kemenkes dan Universitas Atmajaya diketahui beberapa dampak penyalahgunaan narkoba yang dialami oleh pecandu, antara lain: mengemudi dalam kondisi mabuk (73,6%), menyalahgunakan zat (75,5%), berani melawan hukum (45,8%), mengalami kekerasan dalam keluarga (46,5%), ketidakharmonisan dalam keluarga (70%), keluarganya dikucilkan masyarakat (77,1%), mengalami ketakutan dan kecemasan (86,4%), mengaku ingin bunuh diri (22,3%), bolos sekolah (56%), prestasi sekolah menurun (53,1%) dikeluarkan dari sekolah (22,1%), dianggap musuh masyarakat (23,4%) dan

pernah dilaporkan pihak keamanan (22,1%).

Dalam upaya penanganan permasalahan narkoba di seluruh wilayah Indonesia, peranan dan kontribusi pemerintah daerah—walaupun di setiap kabupaten/kota ada Polres dan BNNK—sangat penting mengingat kompleksitas permasalahan narkoba. Masalah narkoba ini menjadi kompleks karena, antara lain: (i) peredaran gelap narkoba terus berkembang dan mengancam masyarakat di seluruh penjuru pelosok negara; (ii) penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada jenis narkotika golongan I, II, dan III, tetapi juga psikotropika, obat-obatan dan bahan-bahan lain yang mengandung zat psikoaktif—termasuk minuman keras atau minuman oplosan; (iii) tidak hanya menimpa kalangan orang dewasa, tetapi telah merambah ke berbagai kalangan, termasuk remaja dan anak-anak.

Meskipun permasalahan narkoba masuk dalam ruang lingkup bidang hukum dan keamanan yang merupakan sebagai kewenangan pemerintah pusat, tetapi masalah narkoba bersinggungan langsung dengan kondisi masyarakat yang tinggal di kabupaten/kota yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Secara global, penanganan permasalahan narkoba populer dengan istilah *balance approach* atau pendekatan yang seimbang antara pendekatan *demand reduction* dan *supply reduction*. Artinya, dalam penanganan permasalahan narkoba tidak dapat hanya menggunakan pendekatan hukum semata, melainkan juga pendekatan kesehatan, sosial, dan pendidikan. Maka, dapat dipastikan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya-upaya penanganan permasalahan narkoba di daerah masing-masing, khususnya yang terkait dengan upaya *demand reduction*, menjadi sangat penting dan strategis.

Ketanggapan pemerintah daerah terhadap ancaman narkoba menjadi salah satu poin penting melaksanakan Rencana aksi nasional P4GN. Pelaksanaannya tidak hanya tertuju pada melaksanakan pemberantasan narkoba, tetapi yang tak kalah penting adalah melaksanakan strategi mencegah penyalahgunaan narkoba yang berlangsung masif dan sistematis. Ketanggapan pemerintah daerah akan dilihat dari berbagai variabel yang memang selama ini dianggap menyumbang peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba. Untuk itulah, alat ukur yang tepat serta ditunjang kebijakan yang integratif akan memberi peluang besar terhadap usaha mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba lebih intensif.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN tentunya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis baik internal maupun eskternal yang semakin kompleks. Adapun perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dalam Renstra BNN periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1.2.1. Potensi

Potensi lingkungan strategis yang mempengaruhi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN baik secara internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

a. Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan

Dengan diberlakukannya Inpres 2/2020, Permendagri nomor 19/2019 tentang fasilitasi pencegahan narkoba bagi K/L dan Pemerintah Daerah telah memacu banyak peranserta aktif instansi pemerintah dalam program P4GN. Sampai Desember 2020, setidaknya ada ± 50 Regulasi K/L dan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten yang telah berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat anti narkoba, seperti: kegiatan tes urin, penyuluhan narkoba dan pengembangan kapasitas pegiat anti narkoba.

b. Komitmen Relawan dan Penggiat P4GN dan Pendamping kawasan Rawan

Capaian hasil dari pengembangan kapasitas bidang pemberdayaan masyarakat anti narkoba adalah komitmen peran serta aktif para pegiat anti narkoba di lingkungan dan kelompok pendamping kawasan rawan narkoba yang telah sadar dan peduli melakukan identifikasi kemandirian partisipasi P4GN di lingkungan dan binaan BNN pada kawasan rawan. Hingga triwulan 2, Agustus 2020, beberapa capaian antara lain: 2.346 kegiatan sosialisasi bahaya narkoba pada 1.132.220 peserta, 10.598 orang mengikuti tes urin dengan 81 orang positif, 2.469 pasien yang direhabilitasi di layanan narkoba.

c. Komitmen Kepala dan Pimpinan Organisasi

Adanya komitmen kepala, ketua, pimpinan dan direktur dari organisasi, satuan kerja, instansi, lembaga dan institusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih narkoba melalui kebijakan dalam program, anggaran dan kegiatan P4GN di dalam kegiatannya, sebagaimana bukti nyata implementasi pembangunan berwawasan anti Narkoba dan implementasi Inpres nomor 6/2018 dan inpres 2/2020. Melalui komitmen pimpinan ini sistem deteksi

dini lingkungan dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah dijalankan.

d. Meningkatkan Kemitraan dan Sinergi Antar Lembaga

Salah satu capaian bidang pemberdayaan masyarakat anti narkoba adalah meningkatnya sinegri dan kemitraan dalam upaya P4GN dengan telah banyak ditandatanganinya MoU (*Memorandum of Understanding*) dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang saling bahu membahu melakukan upaya P4GN dengan bidang kerjanya masing.

e. BNN memiliki agen perubahan sukarelawan narkoba dan penggiat P4GN

Potensi penting dalam mengubah pengurangan permintaan dan sediaan narkoba di lingkungan Masyarakat adalah adanya kiprah dan kegiatan P4GN oleh sukarelawan dan penggiat yang terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memahami bahaya narkoba melalui penyuluhan, pelaporan, konseling dan fasilitasi kegiatan P4GN.

f. Meningkatkan Pemanfaatan Dana Sosial Perusahaan

Potensi yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatnya pemanfaatan dana sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) bagi upaya P4GN baik di lingkungan internal maupun masyarakat rawan narkoba binaan BNN. CSR ini menjadi dukungan penting keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat anti narkoba.

g. Meningkatkan sinergi K/L dan dunia usaha dalam program GDAD di Aceh

Program GDAD di Aceh dicanangkan sejak tahun 2016 hingga 2025 terus bergulir dan mensinergikan K/L, Pemda, Akademisi, Praktisi dan Dunia usaha, mampu mengubah kondisi alih fungsi lahan, mengajak mantan penanam Ganja menjadi petani dalam komoditi unggulan dan meningkatkan pendapatan dan komoditi lokal.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan lingkungan strategis kota tanggap ancaman narkoba TA 2019 yang diidentifikasi turut mempengaruhi organisasi BNN baik secara internal dan eksternal sebagai berikut :

Potensi lingkungan strategis yang mempengaruhi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN baik secara internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika

Angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia tahun 2019, berdasarkan survey BNN dan LIPI, naik 0,03% dari prevalensi 1,77% tahun 2018 menjadi 1,8 tahun 2019. Faktor ini memicu dan memacu terjadinya selundupan narkotika dari luar negeri yang 80% melalui dan produksi narkotika dari dalam negeri seperti: kultivasi Ganja yang 97% di Aceh.

b. Meningkatnya peredaran Sabu dan Narkotika Baru

Ancaman lain penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia adalah maraknya narkotika sintesis *Amphetamine Types Stimulant (ATS)* dan *New Psychoactive Substances (NPS)* yang beragam bentuk menarik, harga terjangkau dan memiliki daya rusak yang luar biasa. ATS dan NPS menjadikan anak-anak, remaja dan pemuda generasi muda bangsa yang masih belajar menjadi target pangsa pasar narkoba baik di desa dan di kota.

c. Masih Rendahnya tanggap ancaman Narkotika oleh Pemerintah Daerah

Berdasarkan Survey Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkotika (2019), indeks kota tanggap narkotika di Indonesia masih Rendah dengan skala 35,89. Dengan kabupaten Badung sebagai kota satu-satunya yang sangat tanggap dengan indeks 82,10 dan menempatkan kabupaten banggai kepulauan sebagai sangat rendah (dengan indeks 6,12)

d. Masih banyaknya kawasan narkoba yang perlu dibina

Berdasarkan hasil pemetaan kawasan rawan narkoba di Indonesia 2016, terdaftar 654 kawasan rawan, namun sampai tahun 2020 baru 225 kawasan atau 34,4% kawasan yang diintervensi program dengan pemberdayaan alternatif karena keterbatasan anggaran yang tersedia dan dengan Implementasi Inpres 2/2020 diharapkan pemerintah daerah ikut mendukung penuntasan kawasan rawan narkoba tersebut.

e. Masih luasnya lahan Ganja di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil survey BNN dan LIPI (2019), Ganja menjadi jenis Narkotika paling dominan (65,5%) di Indonesia dan 97% berada di Aceh, 2% di Sumatera Utara dan 1% tersebar di seluruh Indonesia. Sedang jumlah lahan Ganja yang disita dari operasi pemberantasan capaiannya terus menurun setelah capaian terluas tahun 2016 sebesar 487 hektar. Apabila

bekas lahan Ganja tersebut tidak dihijaukan kembali akan menjadi modus penanaman berulang lahan Ganja-lahan Ganja baru.

f. Belum tuntasnya permasalahan Kratom sebagai golongan Narkotika

Berdasarkan data pemerintah Daerah Kalimantan Barat, luasan kratom di Kapuas Hulu (2019) seluas 11.225 hektar yang terus dibudidayakan oleh 18.120 kepala keluarga sebagai mata pencaharian, padahal menurut hasil uji Laboratorium BNN kandungan mytragynin dalam kratom lebih berbahaya 13x morfin, yang harus diatur menjadi golongan narkotika. Hal itu menjadi ancaman bagi kawasan ASEAN dan Asia dalam penyelundupan Kratom yang di negara itu sudah dilarang.

Berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan di atas, Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN perlu meningkatkan penguatan organisasi supaya faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik dari aspek potensi dan permasalahan tidak akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Apabila dilihat dari keseimbangan pengaruh lingkungan strategis baik aspek potensi dan permasalahannya, maka posisi organisasi BNN harus terus melakukan penguatan kapasitas organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN pada akhir periode renstra 2020-2024.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, maka Visi, Misi dan Tujuan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Badan Narkotika Nasional.

2.1. Visi

Visi Badan Narkotika Nasional sebagai penerjemahan visi Presiden 2020-2024, maka BNN merumuskan visi sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sementara itu, rumusan misi BNN 2020-2024 merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni **“Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”**, sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni **“Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika Untuk Melindungi Generasi Muda”**.

2.2. Misi

Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara professional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Rumusan misi BNN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

2.2.1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan

Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional

Pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tugas dan fungsi BNN dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Jaringan peredaran gelap narkoba dalam *scope* global juga sering bertransformasi menjadi kejahatan transnasional lainnya sehingga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang luas dan tidak sempit. Tindakan pemberantasan yang dilakukan BNN harus menekankan profesionalitas dalam rangka penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba, dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap narkoba memiliki jangkauan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja. Misi ini juga mengusung muatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan peningkatan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus dilaksanakan secara optimal oleh BNN juga harus dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2.2.2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika

Misi ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN untuk mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalah guna narkoba bukan perkara mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga *treatment* terhadap penyalah guna agar tidak *relapse*. Hal tersebut membuat upaya rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu didukung dan difasilitasi oleh BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba. Misi ini pun menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui

edukasi maupun diseminasi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.

2.2.3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu keharusan bagi entitas birokrasi dalam mengemban amanah dalam pemerintahan. Terlebih, dalam Visi Misi Presiden 2020-2024 termaktub dua poin yang harus diselaraskan oleh struktur birokrasi baik level Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Poin tersebut mengenai reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Sedangkan BNN sendiri sangat memerlukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memiliki ruang lingkup sangat luas memerlukan daya dukung kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi. Manajemen organisasi yang baik serta struktur organisasi yang proporsional akan menghasilkan *supporting system* yang mendukung *core process* BNN dalam mewujudkan visi organisasi maupun sasaran pembangunan nasional. Selain itu hakikat organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik secara optimal yang harus melekat dalam tujuan penguatan dan pengembangan kelembagaan. Oleh karenanya, selain misi yang menekankan pada substansi tugas dan fungsi, BNN juga mengusung misi mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan dalam rencana strategis periode 2020-2024.

2.3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Presiden RI 2020-2024 yang diterjemahkan melalui kacamata organisasi BNN, maka tujuan BNN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

2.3.1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba

Tujuan pertama didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi **demand** dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi **supply** dari peredaran narkoba. Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi **supply**, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikutan aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

2.3.2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas

Tujuan kedua merepresentasikan kinerja kelembagaan yang harus berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan titik-titik transformasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis BNN dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

2.4.1. Sasaran Strategis Tujuan (1)

Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Indikator Kinerja BNN :

2.4.1.1. Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Indikator Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

2.4.1.1.1. Jumlah Kabupaten Kota Berkategori Tanggap Ancaman Narkoba

2.4.1.1.1.1. Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)

2.4.1.1.1.1. IKP lingkungan kerja pemerintah

2.4.1.1.1.2. IKP lingkungan kerja swasta

2.4.1.1.1.3. IKP lingkungan pendidikan

2.4.1.1.1.4. IKP lingkungan masyarakat

2.4.1.1.2. Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari Bahaya Menjadi Waspada

2.4.1.1.2.1. Jumlah Kawasan Rawan Tanaman Terlarang yang Diintervensi Program *Alternative Development*

2.4.1.1.2.1.1. Jumlah Kawasan Penanaman Ganja yang Diintervensi Program *Alternative Development*

2.4.1.1.2.1.2. Jumlah Kawasan Penanaman Kratom yang Diintervensi Program *Alternative Development*

2.4.1.1.2.2. Jumlah Kawasan Rawan peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif

2.4.1.1.2.2.1. Jumlah Kawasan Rawan peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif

2.4.1.1.2.2.2. IKKR Kawasan Rawan peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif

2.4.2. Sasaran Strategis Tujuan (2)

Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi

Indikator Kinerja BNN :

2.4.2.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

2.4.2.1.1. Meningkatnya lingkungan kerja bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

Indikator Kinerja :

2.4.2.1.2. Jumlah kehadiran dan nilai SKP

2.4.2.1.3. Meningkatnya efektifitas program, efisien anggaran dan layanan

Indikator Kinerja :

2.4.2.1.3.1. Tingkat Keberhasilan capaian program dan anggaran

2.4.2.1.3.2. Tingkat ketepatan pelaksanaan program dan anggaran

2.4.2.1.3.3. Jumlah layanan yang dilakukan secara responsif, cepat dan tepat

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH DAN KEBIJAKAN BNN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN ini disusun berdasarkan Renstra BNN tahun 2015-2019 sesuai amanat RPJMN periode 2015-2019. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Renstra periode sebelumnya, Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN ini ditujukan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan di atas dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan organisasi ke deputian Pemberdayaan Masyarakat BNN.

Adapun arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN 2020-2024, berdasarkan Renstra BNN periode 2015-2019 sebagai berikut:

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:

1. Penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara *demand reduction* (pengurangan permintaan), *supply reduction* (pengurangan pasokan narkoba) dan *harm reduction* (pengurangan dampak buruk narkoba);
2. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral, spasial dan berkelanjutan, termasuk implementasi *grand design of alternative development* hingga tahun 2025;
3. Menganalisis urban and rural development dalam mengentaskan masalah kawasan rawan narkoba di seluruh Indonesia melalui skema pelaksanaan Instruksi Presiden di bidang P4GN;
4. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggungjawab dalam penanganan permasalahan narkoba dalam budaya kerja Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Melakukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi program P4GN yang berkelanjutan dengan Bidang Pencegahan, Rehabilitasi, Pemberantasan dan Hukum dan Kerjasama, baik dalam internal BNN maupun program yang sama pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah.
2. Menyusun kerangka program P4GN bidang Pemberdayaan Masyarakat yang holistik, integral, spasial dan berkelanjutan, dari mulai hulu dan hilir pada lingkungan dan kawasan dengan berkoordinasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI.
3. Meningkatkan implementasi Inpres nomor 2/2020 di seluruh program, kegiatan dan anggaran jajaran Pemerintah dan Pelaku usaha dengan memfokuskan pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan Narkoba (*Urban and Rural Development*) bersama seluruh K/L dan Pelaku Usaha.
4. Meningkatkan profesionalitas dedikasi, dan tanggungjawab dalam berkinerja dengan budaya kerja yang Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif

3.2. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat, mengayomi, efektif dan impementatif guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai satuan kerja di BNN yang tidak hanya regulasi bersifat teknis, melainkan juga perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok bidang bidang Pemberdayaan Masyarakat secara optimal, perlu ditunjang regulasi atau kebijakan teknis yang kuat. Adapun regulasi atau kebijakan teknis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terusunnya Peraturan Badan tentang Pemanfaatan dana CSR dan hasil sitaan kejahatan Narkoba bagi program pemberdayaan masyarakat anti narkoba, khususnya pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan narkoba;
2. Tersusunnya Perpres mengenai penghargaan P4GN kepada Aparat

Penegak Hukum dan Masyarakat sebagai apresiasi atas usaha yang telah dilakukan;

3. Tersusunnya Peraturan Presiden terkait Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba secara Nasional;
4. Tersusunnya pedoman pelaksanaan Inpres nomor 2/2020 bagi K/L, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha dalam P4GN khususnya bidang pemberdayaan masyarakat bagi kegiatan pengembangan kapasitas penggiat anti Narkoba;
5. Tersusunnya NSPK di bidang Pemberdayaan Masyarakat, khususnya NSPK tentang tatalaksana tugas penggiat anti narkoba dan pendamping kawasan rawan narkoba;
6. Tersusunnya penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan teknis P4GN khususnya bidang pemberdayaan masyarakat;
7. Tersusunnya modul pelaksanaan kebijakan dan strategi P4GN bidang pemberdayaan masyarakat bagi kegiatan pengembangan kapasitas pegiat anti Narkoba dan Aparatur pengemban tugas bidang pemberdayaan masyarakat baik di BNN, BNNP dan BNNK;
8. Tersusunnya SOP pada seluruh unit-unit di kedeputian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

3.1. KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk memenuhi standard pelaksanaan tugas Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membutuhkan kerangka kelembagaan yang lebih kuat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada periode 2020-2024.

Beberapa aspek kelembagaanyang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih ekonomis, efisien dan efektif yaitu:

1. Diperlukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat anti narkoba, melalui pengembangan kapasitas bagi pegiat dan deteksi dini dengan tes urin baik di seluruh Satuan Kerja di BNN, maupun di K/L, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Organisasi Sosial Masyarakat dan Perguruan Tinggi
2. Diperlukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam pelaksanaan

program alternative development di Aceh 2020-2025 dan Pelaksanaan urban dan Rural Development pada kawasan rawan narkoba;

3. Diperlukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam pelaksanaan implementasi Inpres nomor 2/2020 dan Inpres-inpres berikutnya khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Diperlukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam pelaksanaan implementasi Inpres nomor 7/2018 tentang Bela negara bagian pentingnya menetralsir ideologi yang bertentangan dengan Idiologi Pancasila pada lingkungan dan kawasan sasaran program pemberdayaan masyarakat.
5. Diperlukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam pelaksanaan optimalisasi dana sosial, dana hibah, dana hasil sitaan dan bentuk bantuan lainnya dalam peningkatan peran serta masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat khususnya untuk mewujudkan kabupaten dan kota yang tanggap narkoba.

Sejalan dengan tantangan dan kendala yang dihadapi bidang pemberdayaan masyarakat, beberapa fungsi dan kewenangan perlu dilakukan penyesuaian yang berdampak pada perubahan struktur organisasi yang lebih profesional, adaptable, kredibel, kuat dan terpercaya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

4.1.1. Target Kinerja Lembaga

Sebagaimana tujuan dan sasaran strategis BNN yang telah ditetapkan, maka target kinerja tingkatkelembagaan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Tujuan BNN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika	N/A	1.86	N/A	1.69	N/A
Indeks pelayanan publik	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Sangat baik

Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	N/A	+ 2%	+ 2%	+ 2%	+ 2%
Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	79	81	83

4.1.2. Target Kinerja Eselon I

Target kinerja eselon I atau tingkat kedeputian merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis tingkat kelembagaan BNN. Indikator dan target kinerja pada tingkat eselon I atau kedeputian sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kabupaten/Kota yang berkategori “Tanggap Ancaman Narkoba”	30 Kab/ Kota	60 Kab/ Kota	90 Kab/ Kota	120 Kab/ Kota	150 Kab/ Kota

Program P4GN pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki sasaran meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota berkategori "tanggap ancaman narkoba" yang memiliki target 30 kota pada Tahun 2020, target 60 kota pada Tahun 2021, target 90 kota pada Tahun 2022, target 120 kota pada Tahun 2023, dan target 150 kota pada Tahun 2024.

4.1.3. Target Kinerja Eselon II

Target kinerja eselon II atau tingkat Direktorat merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis tingkat Eselon I. Indikator dan target kinerja pada tingkat eselon II atau Direktorat sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kemandirian Partisipasi	3.10	3.15	3.20	3.25	3.30
Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	5 Kws Wspd	10 Kws Wspd	15 Kws Wspd	20 Kws Wspd	25 Kws Wspd

Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat memiliki sasaran meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Indikator Kinerja sasaran tersebut adalah Indeks Kemandirian Partisipasi dengan target 3.10 pada Tahun 2020, target 3.15 pada Tahun 2021, target 3.20 pada Tahun 2022, target 3.25 pada Tahun 2023, dan target 3.30 pada Tahun 2024.

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif memiliki sasaran kegiatan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan indikator kinerja Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada" yang memiliki target 5 kawasan waspada pada Tahun 2020, target 10 kawasan waspada pada Tahun 2021, target 15 kawasan waspada pada Tahun 2022, target 20 kawasan waspada pada Tahun 2023, dan target 25 kawasan waspada pada Tahun 2024.

4.1.4. Target Kinerja Kegiatan

Target kinerja pada tingkat kegiatan dijabarkan secara lengkap dalam lampiran matrik kinerja.

4.2. TARGET PENDANAAN

Estimasi kebutuhan pendanaan program P4GN bidang pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam periode 2020-2024, total sebesar Rp 679.260.000.000,- dengan rincian Rp 123,852 milyar (tahun 2020); Rp 127,852 milyar (tahun 2021); Rp 133,852 milyar (tahun 2022); Rp 141,852 milyar (tahun 2023); dan Rp 151,852 milyar (tahun 2024).

Sumber pendanaan program P4GN bidang pemberdayaan masyarakat tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan realisasi jumlah alokasi anggaran setiap tahun sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara dan kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran pembangunan. Oleh karenanya kerangka regulasi dikembangkan agar mampu mengatur penggunaan anggaran CSR, Dana Hibah dan Dana Hasil Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Kejahatan narkoba di Wilayah dimana kejahatan narkoba itu diungkap.

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kab/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	61,926	63,926	66,926	70,926	75,926
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	46,529	47,753	49,994	52,982	56,717
Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	15,397	16,173	16,932	17,944	19,209

BAB V

PENUTUP

Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN dalam periode 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan Renstraperiode 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapankelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaanserta komitmen pimpinan maupun seluruh pegawai BNN. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau revisi Renstra.

Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat periode 2020-2024 harus dijadikan acuan bagiseluruh unit kerja di lingkungan BNN sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara akuntabel serta senantiasa berorientasi pada pencapaian kinerja lembaga, unit kerja, dan kinerja pegawai.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakatperiode 2020-2024merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaanperencanaan strategis sehingga hasil pencapaiannya dapatdiukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunanlaporan kinerja tahunan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui secara pasti perkembangan pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanrencana program pembangunan sehingga dapat dinilai dan dipelajari untuk dilakukan perbaikan pelaksanaan rencanapembangunan pada tahun berikutnya.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana program pembangunan. Adapun indikator yang dipergunakan dalam evaluasi ini meliputi indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. Evaluasi pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan sehingga hasil dan rekomendasinya dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tahun 2020-2024 ini bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerjanya akan dioperasionalkan dalam program/kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat seluruh unit kerja bidang pemberdayaan masyarakat di BNN, BNNP dan BNNK di lima tahun mendatang sesuai arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Renstra ini menjadi acuan penyusunan rencana kerja setiap unit kerja setiap tahunnya.

Renstra ini juga akan dievaluasi pada pertengahan dan akhir periode lima tahunan Renstra sesuai ketentuan yang berlaku. Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

Matrik Kinerja dan Pendanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kab/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	30 Kab/ Kota	60 Kab/ Kota	90 Kab/ Kota	120 Kab/ Kota	150 Kab/ Kota	61,93	63,93	66,93	70,93	75,93
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.10	3.15	3.20	3.25	3.30	46,53	47,75	49,99	52,98	56,72
Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	5 Kws Wspd	10 Kws Wspd	15 Kws Wspd	20 Kws Wspd	25 Kws Wspd	15,4	16,17	16,93	17,94	19,21
Jumlah								123,9	127,9	133,9	141,9	151,9
								679,26				

LAMPIRAN II

Kamus Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kab/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Kabupaten/Kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba adalah kondisi ketanggapsiagaan suatu kota/kabupaten dalam melakukan penanganan ancaman narkoba sekaligus memberikan ancaman bagi para pemangku kepentingan di Kab/Kota, baik unsur pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melakukan berbagai program intervensi penanggulangan narkoba yang bersifat antisipatif, adaptif, dan mitigatif di wilayah Kab/Kota. Pengukuran indek Kab/Kota tanggap ancaman narkoba dilakukan dengan menggunakan survei/pendataan terhadap kondisi aktual daerah dengan instrumen ukur ketanggapan Kab/Kota terhadap ancaman narkoba yang terdiri dari aspek kewilayahan, kelembagaan, hukum, ketahanan masyarakat, dan ketahanan keluarga sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.	Deputi Pemberdayaan Masyarakat
2	Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja	Direktur Peran Serta Masyarakat (Restrukturisasi Dit. Advokasi & PSM)

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>(pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba; Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :</p> <p>a. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.</p> <p>b. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.</p> <p>c. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.</p> <p>d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.</p> <p>e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.</p> <p>f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.</p>	

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
3	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program pemberdayaan alternatif. Indikator keberhasilan ini merupakan ukuran sejauhmana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran, antara lain: (1) penyelenggaraan program, (2) pelaksana program, (3) keberlanjutan program, (4) sinergi instansi pemerintah, (5) kemitraan dunia usaha, (6) pelibatan organisasi sosial masyarakat, dan (7) hasil program yang dirasakan masyarakat.	Direktur Pemberdayaan Alternatif

LAMPIRAN II

Isu-Isu dalam Indeks Kota Tanggal Ancaman Narkoba (IKOTAN)

NO	EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEBELUMNYA	INDIKATOR KINERJA 2020–2024	ISU/PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
ISU KETAHANAN KEUARGA					
1.	<p>Nilai indeks ketahanan keluarga dalam IKOTAN 2019 Nasional sebesar 64,84, dengan kategori antara lain: tinggi (80,92%), sedang (16,18%), dan sangat tinggi (1,73%), rendah (0,58%), sangat rendah (0,58%).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang berkategori “Tanggap Ancaman Narkoba” 2. Indeks Kemandirian Partisipasi 3. Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba erat kaitannya dengan harmonisasi/interaksi keluarga dan tingginya KDRT 2. masih rendahnya angka pelaporan narkoba dan kepedulian membawa korban narkoba ke institusi wajib lapor. 3. minimnya pemahaman keluarga tentang kesadaran hukum penanganan kasus narkotika. 4. masih kurangnya kepedulian masyarakat melaporkan kasus dan aksi TP Narkotika di wilayahnya 5. rendahnya tingkat keeratan sosial masyarakat karena kesibukan kerja dan kecanduan gawai 6. minimnya keterlibatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kesadaran keluarga bersih narkoba melalui pembinaan keluarga sehat dan harmonis tanpa narkoba 2. meningkatkan program kesadaran hukum narkotika dalam pembinaan keluarga. 3. meningkatkan keeratan sosial melalui pengembangan kota ramah lingkungan, perbaikan fasos dan fasum (termasuk taman bermain ramah anak) dan pembebtukan desa bersinar dan lingkungan bersinar 4. mengembangkan perilaku sehat anti narkoba sejak dini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menciptakan keluarga tanggap narkoba sejak pendaftaran pernikahan di KUA (menjalani tes urin dan penyuluhan narkoba) hingga pembinaan keluarga kecil bahagia. 2. mendirikan BNN center di lingkungan kelurahan/ desa untuk pusat informasi, pelaporan, pendataan dan kesadaran hidup sehat anti narkoba. 3. membina kelompok kesadaran hukum (kadarkum) narkotika di tingkat kelurahan dalam mewujudkan lingkungan bersinar dan desa bersinar. 4. menggalakan sosialisasi dan penyuluhan pada kelompok dan organisasi di pedesaan

NO	EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEBELUMNYA	INDIKATOR KINERJA 2020-2024	ISU/PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			<p>sukarela masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan untuk mencegah pengaruh narkoba</p> <p>7. kurangnya informasi dan perilaku sehat tanpa narkoba dalam kegiatan sosial masyarakat</p> <p>8. kurangnya saluran informasi dan ceramah pentingnya mencegah narkoba di kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya di masyarakat.</p> <p>9. masih tingginya angka merokok nasional bahkan tak jarang banyak keluarga miskin yang masih terpapar rokok.</p> <p>10. belum optimalnya sanksi sosial bagi keluarga dengan kecanduan alkohol yang dapat berpotensi memicu kekerasan rumah tangga.</p> <p>11. masih banyak keluarga yang terlibat sindikat narkoba di 654 kawasan rawan narkoba yang dipetakan BNN</p>	<p>melalui pendidikan usia dini, SD, SMP, SMA (pendidikan formal) dan in formal (sekolah agama, sekolah kedinasan, dll)</p>	<p>(karang taruna, remaja masjid/gereja, majlis taklim, ibu-ibu arisan, PKK, dll)</p> <p>5. meningkatkan pengembangan kapasitas masyarakat melalui perbaikan dan pengembangan lingkungan ramah anak dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan keeratan sosial masyarakat.</p> <p>6. mencanangkan program keluarga waspada lingkungan dari orang asing dan pemasangan portal "24 jam tamu wajib lapor" demi keamanan lingkungan</p> <p>7. peningkatan perilaku sehat masyarakat melalui lokalisasi bagi perokok dan sarana cuci tangan.</p> <p>8. menggalakkan program olah raga dan penyuluhan kesehatan dan bahaya narkoba.</p>

NO	EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEBELUMNYA	INDIKATOR KINERJA 2020-2024	ISU/PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
					9. intervensi program pemberdayaan alternatif bagi kawasan rawan dan rentan narkoba melalui pengembangan kewirausahaan dan penilaian IKKR. 10. Menciptakan dan menggerakkan relawan anti narkoba dan penggiat P4GN sebagai agen perubahan.
ISU KETAHANAN MASYARAKAT					
2.	Nilai indeks ketahanan masyarakat dalam IKOTAN 2019 Nasional sebesar 33,62 , dengan kategori antara lain: rendah (33,53%), sangat rendah (29,48%), sedang (21,97%), tinggi (13,87%) dan sangat tinggi. (1,16%).	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba" 2. Indeks Kemandirian Partisipasi 3. Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1. masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam P4GN khususnya dalam pelaporan individu dan masyarakat terkait kasus kejahatan narkoba di lingkungan dan wilayahnya 2. kurangnya ketersediaan fasilitas dalam pelaporan, konsultasi masalah narkoba, forum pertemuan dan media diskusi masalah P4GN 3. rendahnya partisipasi lembaga pendidikan	1. peningkatan partisipasi masyarakat, melalui kiprah relawan dan peran serta penggiat dalam mensosialisasikan P4GN termasuk mengajak masyarakat melaporkan kasus dan korban narkoba 2. peningkatan ketersediaan fasilitas melalui alokasi program dan kegiatan di pemda dan CSR perusahaan serta	1. Bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, swasta, lembaga pendidikan, dan NGO untuk turut berpartisipasi mengambil bagian dalam P4GN 2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaporan/ penyampaian informasi 3. Menjalin kerja sama dengan media untuk meningkatkan publikasi tentang P4GN

NO	EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEBELUMNYA	INDIKATOR KINERJA 2020-2024	ISU/PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			<p>dalam sosialisasi, pembentukan dan kegiatan satgas dan pelaksanaan tes urin</p> <p>4. kurang optimalnya pemberitaan seputar kasus dan keberhasilan P4GN yang dipublikasi, disiarkan, disampaikan dan diposting di media, kecuali hanya seputar masalah penangkapan (pemberantasan)</p>	<p>kemandirian masyarakat membangun BNN center di lingkungan dan wilayahnya</p> <p>3. peningkatan pemberitaan, dengan menjalin kerjasama dengan jurnalis, media dan penggiat media sosial</p> <p>4. peningkatan partisipasi lembaga pendidikan melalui program lingkungan bersinar.</p>	<p>4. membuat BNN kendali di kampus seperti: membentuk satgas, pusat pelaporan narkoba sehingga tercipta lingkungan bersinar, kampus bersinar (dengan indikator ada regulasi, tes urin, satgas, sosialisasi P4GN, pusat pelaporan, bangpas penggiat P4GN & konseling)</p>
ISU KEWILAYAHAN					
3.	<p>Nilai indeks kewilayahan dalam IKOTAN 2019 Nasional sebesar 30,35, dengan kategori antara lain: sangat rendah (44,51%), rendah (20,23%), sedang (21,92%), tinggi (9,25%) dan sangat tinggi. (8,09%).</p>	<p>Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada" sebanyak 85 kawasan hingga tahun 2024</p>	<p>1. Belum terkoordinasinya pelaksana operasi bersama (BNN, Satpol PP, Babinsa dan babinkamtibmas)</p> <p>2. Masih kurangnya operasi bersama terkait penyakit masyarakat karena ketiadaan atau minimnya anggaran operasi</p> <p>3. Belum maksimalnya pengawasan lingkungan berbasis masyarakat</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi dan operasi bersama operasi bersama (BNN, Satpol PP, Babinsa dan babinkamtibmas) dalam pengawasan lingkungan dan kawasan.</p> <p>2. Membina pengamanan mandiri masyarakat melalui</p>	<p>1. Perlunya membentuk satuan tugas pengawasan lingkungan dengan pembinaan dan pembentukan kader anti narkoba secara berkelanjutan.</p> <p>2. Membina kerjasama dengan pengelola tempat hiburan untuk dilakukan program lingkungan bersinar.</p> <p>3. Menciptakan system</p>

NO	EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEBELUMNYA	INDIKATOR KINERJA 2020-2024	ISU/PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			4. masih banyak penyalahgunaan & peredaran gelap di tempat hiburan 5. masih adanya kawasan rentan dan rawan narkoba yang belum disentuh dengan program, kegiatan dan anggaran instansi Pemerintah (K/L, Pemprov dan Pemkab/Kota) 6. minimnya pengawasan dan pengelolaan kawasan kontrakan, kost-kosan dan asrama sehingga kerap menjadi sarang narkoba, kegiatan sindikasi narkoba dan pangsa pasar narkoba.	pembentukan siskamling dan pelatihan pengamanan lingkungan berbasis masyarakat 3. Meningkatkan razia narkoba di tempat hiburan 4. Melakukan intervensi program bersama (BNN, K/L, Pemda dan dunia usaha) dalam meningkatkan keterpulihan kawasan dan memajukan kewirausahaan. 5. Peningkatan razia narkoba pada kos-kosan dan asrama serta pembinaan system pengamanan lingkungan.	keamanan lingkungan dalam pengawasan lingkungan berbasis masyarakat 4. Mengajak peran dunia usaha melalui dukungan CSR dalam pelatihan pengamanan lingkungan dan program lingkungan bersinar minimal di sekitar lingkungan usahanya 5. Mengajak pengelola tempat kos dan kepala asrama untuk mewujudkan lingkungan bersinar dengan membentuk BNN center, Satgas P4GN, membangun system pelaporan dan pengawasan lingkungan
ISU KELEMBAGAAN					
4.	Nilai indeks kelembagaan dalam IKOTAN 2019	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang berkategori	1. Minimnya database daerah yang menghimpun data	1. Peningkatan dan pengembangan database P4GN di	1. Mengoptimalkan pusat informasi yang ada di masyarakat


NO	EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEBELUMNYA	INDIKATOR KINERJA 2020–2024	ISU/PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	<p>Nasional sebesar 33,38 dengan kategori antara lain: sangat rendah (35,26%), sedang (24,28%), rendah (20,23%), tinggi (16,18%) dan sangat tinggi. (4,05%).</p>	<p>“Tanggap Ancaman Narkoba”</p> <p>2. Indeks Kemandirian Partisipasi</p>	<p>penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar dan non pelajar</p> <p>2. Belum optimalnya kerjasama BNN dengan instansi pemerintah, dunia usaha, komponen masyarakat dan akademisi</p> <p>3. Kurangnya peranserta dan Kolaborasi antar lembaga dalam P4GN</p> <p>4. Minimnya daya dukung dan alokasi anggaran dari instansi pemerintah, dukungan CSR dunia usaha, pelibatan dana mandiri masyarakat dalam P4GN, termasuk alokasi penyediaan anggaran untuk tes urin.</p> <p>5. Masih minimnya pembentukan IPWL, ketersediaan fasilitas kesehatan dan pelaksanaan layanan rehabilitasi (IPWL) di lembaga milik pemerintah;</p>	<p>lingkungan masyarakat, lembaga pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten tentang kondisi terkini angka pecandu dan pengangkutan pengedar narkoba</p> <p>2. Peningkatan konsolidasi, koordinasi, komunikasi dan Kolaborasi antar lembaga dalam pelaksanaan P4GN sebagai tanggap darurat narkoba</p> <p>3. Peningkatan kepedulian dalam pendanaan, penganggaran dan pembiayaan program P4GN melalui perencanaan anggaran, pendanaan dan pembiayaan DIPA dan non DIPA serta</p>	<p>sebagai BNN center dalam pelaporan, pencatatan, pendataan dan database offline dan online terkait kondisi masalah narkoba</p> <p>2. Menganangkan program lingkungan bersinar menuju desa bersinar dan kota tanggap ancaman narkoba melalui sinergi dan kolaborasi antar lembaga dari desa, kecamatan hingga kabuptaen/kota</p> <p>3. Membentuk Desk IKOTAN di masing-masing kabupaten kota untuk perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang melibatkan dunia usaha dengan dukungan CSR nya</p> <p>4. Meningkatkan dan mengembangkan community based unit (CBU) yaitu tempat</p>

NO	EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEBELUMNYA	INDIKATOR KINERJA 2020-2024	ISU/PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			6. Kurang fasilitas social dan fasilitas umum bagi warga dan pengembangan minat serta bakat generasi muda untuk mencegah narkoba.	dana APBN dan CSR 4. Pengembangan kapasitas dalam fasilitasi dan SDM dalam layanan rehabilitasi, penyuluhan, pelaporan dan tes urin	rehabilitasi yang berbasis masyarakat dan melatih agen pemulihan serta mendirikan BNN center yang memfasilitasi informasi, pelaporan, pendataan dan solusi bidang P4GN
ISU HUKUM					
5.	Nilai indeks hukum dalam IKOTAN 2019 Nasional sebesar 29,28, dengan kategori antara lain: sangat rendah (35,84%), rendah (34,68%), sedang (20,81%), tinggi (8,67%) dan sangat tinggi. (0%).	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang berkategori “Tanggap Ancaman Narkoba” 2. Indeks Kemandirian Partisipasi	1. masih adanya aparaturnya yang terlibat dalam sindikat narkoba baik sebagai pengguna dan pengedar, seperti: Penegak Hukum, ASN dan TNI 2. keterlibatan aparaturnya dalam sindikasi narkoba menyulitkan pengungkapan sindikat dan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan P4GN. 3. masih minimnya pemerintah daerah menerbitkan dan	1. peningkatan komitmen aparaturnya melalui peningkatan kader relawan dan penggiat P4GN di lingkungan masing-masing. 2. Peningkatan dalam pengawasan dan pembinaan lingkungan melalui pelaksanaan tes urin dalam proses penerimaan, mutasi, dan dilakukan secara berkala dalam rangka cipta kondisi bersih narkoba 3. mencanakan	1. menggalakkan lingkungan bersih narkoba di lingkungan kerja aparaturnya melalui pembentukan BNN center (media pelaporan), penyuluhan dan sosialisasi, advokasi alokasi program dan anggaran, pembentuk relawan dan penggiat P4GN dan membentuk layanan konsultasi narkoba. 2. pemberian reward bagi aparaturnya yang aktif dalam P4GN sesuai tupoksinya dan reward

NO	EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEBELUMNYA	INDIKATOR KINERJA 2020-2024	ISU/PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			<p>implementasi regulasi yang bersifat antisipasi masalah narkoba, seperti: kota layak anak, kota sehat dan kota layak pemuda.</p> <p>4. kurangnya harmonisasi dan sinkronisasi tentang regulasi Adaptasi yang mendukung fasilitasi pencegahan narkoba, seperti: peraturan gubernur dan bupati/walikota tentang P4GN dan penindakan sangsi sosial bagi pencandu narkoba.</p> <p>5. kurangnya komitmen dalam kepastian hukum dalam penanganan kasus narkoba khususnya dalam penanganan pecandu yang seharusnya mendapatkan hak direhabilitasi bukan di penjara.</p>	<p>program lingkungan bersih narkoba yang diawali dari lingkungan aparaturnya penegak hukum, seperti: lapas bersinar, asrama dan barak bersinar, kejaksaan bersinar, kepolisian bersinar dan pabean bersinar.</p> <p>4. meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam menciptakan dan menerbitkan regulasi P4GN baik di lingkungan dan wilayahnya</p> <p>5. meningkatkan komitmen kepastian hukum bagi setiap penanganan kasus, pengungkapan sindikat, eksekusi mati bandar narkoba dan perlindungan saksi serta penyitaan aset sindikasi narkoba.</p>	<p>dalam prestasi luar biasa dalam P4GN di luar tupoksinya serta pemberian sangsi berat bagi pengedar dan bagian dari sindikasi narkoba.</p> <p>3. melakukan asistensi, sosialisasi dan pendampingan pemerintah daerah yang ingin menyusun regulasi P4GN bagi lingkungan dan wilayahnya.</p> <p>4. Memberikan bantuan hukum terkait tuntutan kepada aparaturnya penegak hukum yang melaksanakan P4GN</p> <p>5. Membina hukum dan kesadaran masyarakat tentang penanganan hukum kasus TP narkotika.</p> <p>6. mengembangkan BOSS dalam meningkatkan kepastian hukum sehingga masyarakat secara sukarela, aman dan nyaman melaporkan setiap</p>

NO	EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEBELUMNYA	INDIKATOR KINERJA 2020-2024	ISU/PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
					<p>kejadian kasus TP Narkotika di wilayahnya.</p> <p>7. Melindungi saksi dan korban kejahatan narkoba dengan bekerjasama lembaga perlindungan saksi dan BAPAS, sehingga menurunkan angka coba pakai yang dipenjara.</p>

Deputi Pemberdayaan Masyarakat



Drs. Andjar Dewanto, SH, MBA